

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, diantaranya:

1. Penerapan hukum terhadap kasus pertama yang dilakukan oleh Sri Rahayu tidak tepat diterapkan. Seharusnya diterapkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis karena unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Sedangkan penerapan pasal yang diterapkan dalam kasus Ki Gendeng sudah tepat diterapkan. Perbedaan pasal yang diterapkan dalam kedua kasus tersebut membuktikan bahwa penerapan hukum terhadap konten yang mengandung unsur SARA terhadap ras di dalam media sosial masih belum konsisten dalam menerapkan ketentuan pasal mana yang seharusnya diterapkan apabila menemukan konten yang mengandung unsur SARA terhadap ras di dalam media sosial. Kedua kasus tersebut merupakan kasus pembuatan konten yang mengandung unsur SARA terhadap ras di media sosial. Namun ternyata, meskipun keduanya merupakan tindak pidana yang sama pada faktanya pasal yang diterapkan berbeda.
2. Upaya penanggulangan terhadap konten yang mengandung unsur SARA terhadap ras di dalam media sosial telah dikriminalisasi melalui

Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pemberian ancaman sanksi pidana dan/atau denda dimaksudkan agar orang-orang tidak membuat konten-konten yang mengandung unsur SARA terutama terhadap ras. Selain melalui sanksi pidana, dapat dicegah sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya preventif yang dapat dilakukan dalam menanggulangi konten yang mengandung unsur SARA yaitu dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai konten yang mengandung unsur SARA, mengedukasi masyarakat agar memahami berbagai bentuk konten yang tidak boleh diunggah maupun disebar, dampak yang ditimbulkan, dan konsekuensi hukum yang akan mengancamnya, masyarakat harus diberi pemahaman apabila menemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada suatu tindak pidana wajib melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, masyarakat harus diberikan pemahaman tentang cara menggunakan teknologi informasi dengan baik dan bijak, dan pemerintah harus lebih pro aktif dalam menangani konten-konten yang mengandung unsur SARA di media sosial dalam bentuk pemantauan dan penyaringan yang berupa pembatasan akses ketika akan mengunggah atau mengupload sesuatu yang mengandung unsur SARA yang akan secara otomatis tersaring dan tidak bisa diupload maupun diunggah.

## **B. Saran**

Saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap konten-konten yang mengandung unsur SARA terutama terhadap ras, seharusnya di *juncto* kan ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Mengacu ke salah satu undang-undang, jangan memuat sanksi pidana tersendiri. Supaya tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dalam menerapkan pasal mana yang seharusnya diterapkan apabila menemukan konten yang mengandung unsur SARA terhadap ras. Sedangkan konten yang mengandung unsur suku, agama, dan antargolongan akan langsung secara otomatis terjerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Admi Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.

Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, kencana, Jakarta, 2015.

Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004.

Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Yogyakarta, 2010.

Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006.

Mantra Ida Bagus, *Beberapa Masalah Penduduk di Indonesia dan akibatnya di Bidang Sosial Ekonomi*, Prisma, 1980.

Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Muhammad Abdullah Wazaar, *Addinu*, Daarul, Kuwait, 1974.

P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, Simbiosis Rekatama Media, Jakarta, 2015.

Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980.

Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1979.

*Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2014.

## **SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **SUMBER LAIN**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Djoko Sarwoko, *Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE*, Makalah, 7 September 2009, Hlm 1.

*Naskah Akademis Kejahatan Internet (Cybercrimes)*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2004.

[http://tamanmacah.blogspot.co.id/2013/06/konflik-antar-etnis-sara\\_487.html](http://tamanmacah.blogspot.co.id/2013/06/konflik-antar-etnis-sara_487.html)  
diakses pada tanggal 12 Juli 2017.